



PUTUSAN

Nomor 249/Pid.B/2022/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : SAIFUL ANWAR Bin HARUN
2. Tempat lahir : Payung Mulya
3. Umur/tgl.lahir : 23 Tahun/03 September 1999
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Payung Mulya Rt/Rw 009/004 Kec. Pubian Kab. Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : WAHIDI Bin KASAN
2. Tempat lahir : Indramayu
3. Umur/tgl.lahir : 26 Tahun/08 Oktober 1995
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun 5 Sido Bangun Rt/Rw 020/005 Kamp. Bumi Ratu Kec. Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa SAIFUL ANWAR Bin HARUN tersebut ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;

Terdakwa II. WAHIDI Bin KASAN tersebut ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 18 Agustus 2022 Nomor 249/Pen.Pid.B/2022/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 18 Agustus 2022 Nomor 249/Pen.Pid/2022/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa I. SAIFUL ANWAR Bin HARUN dan Terdakwa II. WAHIDI Bin KASAN beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa I. SAIFUL ANWAR BIN HARUN dan terdakwa II. WAHIDI BIN KASAN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I. SAIFUL ANWAR BIN HARUN dan terdakwa II. WAHIDI BIN KASAN dengan pidana penjara masing-

hal 2 dari 15 hal Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) karung yang berisi potongan besi seberat kurang lebih 90 (sembilan puluh) kilo gram;
- 8 (delapan) pcs besi Rol Cold Press;

Dikembalikan kepada PT. Mukti Panel Industri (MPI) melalui saksi RONAL SAPUTRA BIN HAYUMI;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna Merah BE 5955 LP;

Dikembalikan kepada sdr. NINING HARTI YANTI;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna Hitam Tanpa No. Pol;

Dikembalikan kepada sdr. HERWANTO;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan para Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa I. SAIFUL ANWAR Bin HARUN dan Terdakwa II. WAHIDI Bin KASAN, pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2022, bertempat di PT. Mukti Panel Industri (MPI) di Dusun I Kampung Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 Para Terdakwa berangkat bekerja di PT. Mukti Panel Industri (MPI) sebagai pekerja harian lepas di Perusahaan



tersebut kemudian Para Terdakwa mulai bekerja membersihkan rumput dibagian selokan selanjutnya Para Terdakwa mulai mengumpulkan besi-besi yang masih terserak dipinggir jalan, samping bangunan setelah besi tersebut terkumpul kemudian Para Terdakwa membawa besi-besi tersebut keluar area PT. MPI melalui jalan setapak dekat pagar belakang yang biasa orang lewati untuk mencari ikan dengan berpura-pura membawa sampah, kemudian besi-besi tersebut Para Terdakwa simpan dipinggir pagar bagian luar dan setelah itu Para Terdakwa masuk Kembali ke dalam PT. MPI kemudian sekira pukul 16.00 wib Para Terdakwa pulang dari bekerja dan keluar melalui pintu depan PT. MPI selanjutnya Para Terdakwa pergi menuju bagian belakang PT. MPI untuk mengambil besi-besi milik PT. MPI sebanyak 8 (delapan) buah ROL SOLD PRESS seberat 90 (Sembilan puluh) kilo gram yang telah dikumpulkan sebelumnya dan memasukkannya satu per satu ke dalam karung kemudian besi-besi tersebut dinaikan ke atas sepeda motor akan tetapi pada saat Para Terdakwa sedang memasukan besi-besi tersebut ke dalam karung tiba-tiba Para Terdakwa di datangi oleh satpam dan pihak keamanan dari BRIMOB kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke pos security yang selanjutnya diserahkan ke Polsek Bumi Ratu Nuban untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut pihak korban yaitu PT. Mukti Panel Industri (MPI) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.495.000,- (tiga juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini dilakukan pada saat situasi dan kondisi negara dan dunia dihadapkan dengan penyebaran wabah virus Covid-19, sidang dilakukan secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. Ronal Saputra Bin Hayumi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Bumi Ratu Nuban dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Para Terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang tanpa seijin pemilik ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di PT. Mukti Panel Industri (MPI) di Dusun I Kampung Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa barang yang diambil berupa 8 (delapan) buah ROL SOLD PRESS seberat 90 (sembilan puluh) kilo gram milik PT. Mukti Panel Industri (MPI);
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira jam 16.30 WIB Saksi sedang berada dikantor dan saksi mendapat telepon dari saksi Junaidi selaku Danru Security PT Mukti Panel Industri bahwa ada 2 (dua) orang pelaku yang mengambil besi dan memasukan ke dalam karung, setelah itu saksi mengidentifikasi melihat melalui foto Grup Whatsaap Managemen saksi memastikan bahwa benar kedua pelaku tersebut adalah Buruh Harian Lepas di PT MPI, kemudian pelaku tersebut yang bernama Syaiful Anwar dan Wahidi yang sudah berada di luar area PT dan sedang memasukkan besi yang berhasil pelaku ambil dari dalam PT MPI, kemudian pelaku diamankan oleh saksi Junaidi dan pengamanan dari Brimob Saudara Hotman ke Pos Security dan pelaku mengakui bahwa besi tersebut adalah milik PT MPI yang mereka ambil untuk dijual;
 - Bahwa pelaku mengakui bahwa sudah 2 (dua) kali mengambil besi milik PT MPI yang pertama sebanyak 100 (seratus) kilogram dan yang kedua pada saat tertangkap sebanyak 90 (sembilan puluh) kilogram, selanjutnya melaporkan ke Polsek Bumi Ratu Nuban kemudian pelaku dan barang bukti diamankan oleh pihak Kepolisian Polsek Bumi Ratu Nuban;
 - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan PT. Mukti Panel Industri (MPI) mengalami kerugian sekira Rp3.495.000,00 (tiga juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;
2. Junaidi Bin Tamrin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

hal 5 dari 15 hal Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku anggota Polisi Sektor Bumi Ratu Nuban beserta rekan-rekan saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap diri Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana mengambil barang tanpa seijin pemilik;
- Bahwa kejadian pengambilan barang tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di PT. Mukti Panel Industri (MPI) di Dusun I Kampung Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang diambil berupa 8 (delapan) buah ROL SOLD PRESS seberat 90 (sembilan puluh) kilo gram milik PT. Mukti Panel Industri (MPI);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira jam 16.00 WIB saksi sedang berada di POS II saksi mendapat telepon dari Saudara Dani Khrisna Jaya bahwa ada 2 (dua) orang yang sedang mengambil besi dan memasukan ke dalam karung, setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada anggota BRIMOB sebagai pengamanan di PT Mukti Panel Industri yaitu Saudara Hotman Fatoni memberi tahu bahwa ada yang mengambil besi milik PT, saksi bersama Saudara Hotman Fatoni melakukan pengecekan di lokasi tersebut dan kami melihat 2 (dua) orang pelaku tersebut sudah berada di luar area PT dan sedang memasukkan besi yang berhasil pelaku ambil dari dalam PT MPI, saksi menanyakan kepada pelaku tersebut "Ini Besi Dari Mana" dan pelaku mengakui bahwa besi tersebut adalah milik PT MPI yang mereka ambil untuk dijual;
- Bahwa pelaku mengakui bahwa sudah 2 (dua) kali mengambil besi milik PT MPI yang pertama sebanyak 100 (seratus) kilogram dan yang kedua pada saat tertangkap sebanyak kurang lebih 90 Kg (sembilan puluh) kilogram, setelah itu kami amankan pelaku dan barang bukti ke POS SECURITY lalu kami melaporkan ke Polsek Bumi Ratu Nuban kemudian pelaku dan barang bukti diamankan oleh pihak Kepolisian Polsek Bumi Ratu Nuban;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan PT. Mukti Panel Industri (MPI) mengalami kerugian sekira Rp3.495.000,00 (tiga juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan para Terdakwa (*a de charge*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa

I. SAIFUL ANWAR Bin HARUN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Bumi Ratu Nuban dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di PT. Mukti Panel Industri (MPI) di Dusun I Kampung Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Wahidi yang telah mengambil 8 (delapan) buah ROL SOLD PRESS seberat 90 (sembilan puluh) kilo gram milik PT. Mukti Panel Industri (MPI);
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 Para Terdakwa berangkat bekerja di PT. Mukti Panel Industri (MPI) sebagai pekerja harian lepas di Perusahaan tersebut kemudian Para Terdakwa mulai bekerja membersihkan rumput dibagian selokan selanjutnya Para Terdakwa mulai mengumpulkan besi-besi yang masih terserak dipinggir jalan, samping bangunan setelah besi tersebut terkumpul kemudian Para Terdakwa membawa besi-besi tersebut keluar area PT. MPI melalui jalan setapak dekat pagar belakang yang biasa orang lewati untuk mencari ikan dengan berpura-pura membawa sampah, kemudian besi-besi tersebut Para Terdakwa simpan dipinggir pagar bagian luar dan setelah itu Para Terdakwa masuk Kembali ke dalam PT. MPI;
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB Para Terdakwa pulang dari bekerja dan keluar melalui pintu depan PT. MPI selanjutnya Para Terdakwa pergi menuju bagian belakang PT. MPI untuk mengambil besi-besi milik PT. MPI sebanyak 8 (delapan) buah ROL SOLD PRESS seberat 90 (sembilan puluh) kilo gram yang telah dikumpulkan sebelumnya dan memasukkannya satu per satu ke dalam karung kemudian besi-besi tersebut dinaikan ke atas sepeda motor akan tetapi pada saat Para Terdakwa sedang memasukan besi-besi tersebut ke dalam karung tiba-tiba Para Terdakwa di datangi oleh satpam dan pihak keamanan dari BRIMOB kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke pos security yang selanjutnya diserahkan ke Polsek Bumi Ratu Nuban untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;

hal 7 dari 15 hal Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas apa yang Terdakwa lakukan kepada korban, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa

II. WAHIDI Bin KASAN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Bumi Ratu Nuban dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di PT. Mukti Panel Industri (MPI) di Dusun I Kampung Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Saiful Anwar yang telah mengambil 8 (delapan) buah ROL SOLD PRESS seberat 90 (sembilan puluh) kilo gram milik PT. Mukti Panel Industri (MPI);
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 Para Terdakwa berangkat bekerja di PT. Mukti Panel Industri (MPI) sebagai pekerja harian lepas di Perusahaan tersebut kemudian Para Terdakwa mulai bekerja membersihkan rumput dibagian selokan selanjutnya Para Terdakwa mulai mengumpulkan besi-besi yang masih terserak dipinggir jalan, samping bangunan setelah besi tersebut terkumpul kemudian Para Terdakwa membawa besi-besi tersebut keluar area PT. MPI melalui jalan setapak dekat pagar belakang yang biasa orang lewati untuk mencari ikan dengan berpura-pura membawa sampah, kemudian besi-besi tersebut Para Terdakwa simpan dipinggir pagar bagian luar dan setelah itu Para Terdakwa masuk Kembali ke dalam PT. MPI;
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB Para Terdakwa pulang dari bekerja dan keluar melalui pintu depan PT. MPI selanjutnya Para Terdakwa pergi menuju bagian belakang PT. MPI untuk mengambil besi-besi milik PT. MPI sebanyak 8 (delapan) buah ROL SOLD PRESS seberat 90 (sembilan puluh) kilo gram yang telah dikumpulkan sebelumnya dan memasukkannya satu per satu ke dalam karung kemudian besi-besi tersebut dinaikan ke atas sepeda motor akan tetapi pada saat Para Terdakwa sedang memasukan besi-besi tersebut ke dalam karung tiba-tiba Para Terdakwa di datangi oleh satpam dan pihak keamanan dari BRIMOB kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke pos security yang selanjutnya diserahkan ke Polsek Bumi Ratu Nuban untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;

hal 8 dari 15 hal Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas apa yang Terdakwa lakukan kepada korban, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 4 (empat) karung yang berisi potongan besi seberat kurang lebih 90 (sembilan puluh) kilo gram;
- 8 (delapan) pcs besi Rol Cold Press;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna Merah BE 5955 LP;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna Hitam Tanpa No. Pol;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Saiful Anwar dan Terdakwa Wahidi telah mengambil barang tanpa seijin pemilik pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di PT. Mukti Panel Industri (MPI) di Dusun I Kampung Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa yang telah mengambil 8 (delapan) buah ROL SOLD PRESS seberat 90 (sembilan puluh) kilo gram milik PT. Mukti Panel Industri (MPI);
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 Para Terdakwa berangkat bekerja di PT. Mukti Panel Industri (MPI) sebagai pekerja harian lepas di Perusahaan tersebut kemudian Para Terdakwa mulai bekerja membersihkan rumput dibagian selokan selanjutnya Para Terdakwa mulai mengumpulkan besi-besi yang masih terserak dipinggir jalan, samping bangunan setelah besi tersebut terkumpul kemudian Para Terdakwa membawa besi-besi tersebut keluar area PT. MPI melalui jalan setapak dekat pagar belakang yang biasa orang lewati untuk mencari ikan dengan berpura-pura membawa sampah, kemudian besi-besi tersebut Para Terdakwa simpan dipinggir pagar bagian luar dan setelah itu Para Terdakwa masuk Kembali ke dalam PT. MPI;
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB Para Terdakwa pulang dari bekerja dan keluar melalui pintu depan PT. MPI selanjutnya Para Terdakwa pergi menuju bagian belakang PT. MPI untuk mengambil besi-besi milik PT. MPI sebanyak 8 (delapan) buah ROL SOLD PRESS seberat 90 (sembilan puluh) kilo gram yang telah dikumpulkan sebelumnya dan memasukkannya satu per satu ke dalam karung kemudian besi-besi tersebut dinaikan ke atas sepeda

hal 9 dari 15 hal Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor akan tetapi pada saat Para Terdakwa sedang memasukan besi-besi tersebut ke dalam karung tiba-tiba Para Terdakwa di datangi oleh satpam dan pihak keamanan dari BRIMOB kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke pos security yang selanjutnya diserahkan ke Polsek Bumi Ratu Nuban untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan PT. Mukti Panel Industri (MPI) mengalami kerugian apabila ditaksir dengan uang kurang lebih sebesar Rp3.495.000,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas;

Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri para Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan SAIFUL ANWAR Bin HARUN dan WAHIDI Bin KASAN yang saat ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri para Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa para Terdakwa, telah mengambil 8 (delapan) buah ROL SOLD PRESS seberat 90 (sembilan puluh) kilo gram milik PT. Mukti Panel Industri (MPI) pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di PT. Mukti Panel Industri (MPI) di Dusun I Kampung Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah PT. Mukti Panel Industri (MPI) tanpa seijin PT. Mukti Panel Industri (MPI) sebagai pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 Para Terdakwa berangkat bekerja di PT. Mukti Panel Industri (MPI) sebagai pekerja harian lepas di Perusahaan tersebut kemudian Para Terdakwa mulai bekerja membersihkan rumput dibagian selokan selanjutnya Para Terdakwa mulai mengumpulkan besi-besi yang masih terserak dipinggir jalan, samping bangunan setelah besi tersebut terkumpul kemudian Para Terdakwa membawa besi-besi tersebut keluar area PT. MPI melalui jalan setapak dekat pagar belakang yang biasa orang lewati untuk mencari ikan dengan berpura-pura membawa sampah, kemudian besi-besi tersebut Para Terdakwa simpan dipinggir pagar bagian luar dan setelah itu Para Terdakwa masuk Kembali ke dalam PT. MPI;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB Para Terdakwa pulang dari bekerja dan keluar melalui pintu depan PT. MPI selanjutnya Para Terdakwa pergi menuju bagian belakang PT. MPI untuk mengambil besi-besi milik PT. MPI sebanyak 8 (delapan) buah ROL SOLD PRESS seberat 90 (sembilan puluh) kilo gram yang telah dikumpulkan sebelumnya dan memasukkannya satu per satu ke dalam karung kemudian besi-besi tersebut

hal 11 dari 15 hal Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Gns



dinaikan ke atas sepeda motor akan tetapi pada saat Para Terdakwa sedang memasuki besi-besi tersebut ke dalam karung tiba-tiba Para Terdakwa di datangi oleh satpam dan pihak keamanan dari BRIMOB kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke pos security yang selanjutnya diserahkan ke Polsek Bumi Ratu Nuban untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan, dengan demikian unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa para Terdakwa, telah mengambil 8 (delapan) buah ROL SOLD PRESS seberat 90 (sembilan puluh) kilo gram milik PT. Mukti Panel Industri (MPI) pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di PT. Mukti Panel Industri (MPI) di Dusun I Kampung Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah PT. Mukti Panel Industri (MPI) tanpa seijin PT. Mukti Panel Industri (MPI) sebagai pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan dengan demikian unsur dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan para Terdakwa, maka berarti para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, maka diperintahkan kepada Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 4 (empat) karung yang berisi potongan besi seberat kurang lebih 90 (sembilan puluh) kilo gram;
- 8 (delapan) pcs besi Rol Cold Press;

karena barang bukti tersebut adalah milik PT. Mukti Panel Industri (MPI), maka terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada PT. Mukti Panel Industri (MPI) melalui saksi Ronal Saputra Bin Hayumi;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna Merah BE 5955 LP;

karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut adalah milik Saudari Nining Harti Yanti, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan Dikembalikan kepada Saudari Nining Harti Yanti;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna Hitam Tanpa No. Pol;

karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut adalah milik Saudara Herwanto, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan Dikembalikan kepada Saudara Herwanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para Terdakwa merugikan PT. Mukti Panel Industri (MPI);

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ; ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

hal 13 dari 15 hal Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. SAIFUL ANWAR Bin HARUN dan Terdakwa II. WAHIDI Bin KASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Bersama-sama Melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SAIFUL ANWAR Bin HARUN dan Terdakwa II. WAHIDI Bin KASAN, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 4 (empat) karung yang berisi potongan besi seberat kurang lebih 90 (sembilan puluh) kilo gram;
 - 8 (delapan) pcs besi Rol Cold Press;
Dikembalikan kepada PT. Mukti Panel Industri (MPI) melalui saksi Ronal Saputra Bin Hayumi;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna Merah BE 5955 LP;
Dikembalikan kepada Saudari Nining Harti Yanti;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna Hitam Tanpa No. Pol;
Dikembalikan kepada Saudara Herwanto;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Rabu tanggal 7 September 2022, oleh Restu Ikhlas, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Anugrah R'lalana Sebayang, S.H., S.T., M.H., dan Tri Winzas satria Halim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2020, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh Muzakkir., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadir oleh Anna_Marlinawati,

hal 14 dari 15 hal Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah
serta dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Anugrah R. Sebayang, S.H., S.T., M.H.

Restu Ikhlas, S.H., M.H.

Tri Winzas satria Halim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muzakkir.